

PEMBENTUKAN– TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI

2025

Kpt No. 26 TAHUN 2025, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 7 Tahun 2025
 - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 Juli 2025
 - Lamp.: 1 hlm